

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok: LPM.02.22

No. Rev : 0


Berlaku: Januari 2018

Hal : 1/4



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua LPM		Des 2017

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dok: LPM.02.22	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 2/ 4

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar


Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar sarana dan prasarana penelitian mencakup dua hal yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa dan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

C. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dok: LPM.02.22	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 3/ 4

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan pengadaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. LPPM memonitoring proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sarana prasarana di lingkungan Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal.

E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok: LPM.02.22

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018

Hal : 4/ 4

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal